



PIMPINAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

NOMOR: Kpts. 04 /BANMUS-DPRD/2025

TENTANG

**JADWAL RAPAT DAN KEGIATAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU
BULAN APRIL, MEI DAN JUNI MASA PERSIDANGAN KEDUA TAHUN 2025**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 106 Ayat (1) huruf e Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 dinyatakan bahwa Badan Musyawarah Mempunyai tugas Menetapkan Kegiatan dan Jadwal Acara Rapat DPRD;

b. bahwa untuk kegiatan dan jadwal sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD

Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ke Tiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) Sebagaimana diubah dengan Undang undang nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 183, Tambah Lembaran Negara 6398);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor: 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036)Sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Produk Hukum Daerah,(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
9. Peraturan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 Nomor 54).

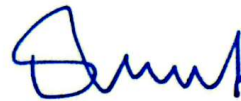
Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 28 April 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Jadwal Rapat dan Kegiatan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Bulan April, Mei dan Juni Masa Persidangan Kedua Tahun 2025, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Kepada segenap Pimpinan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan Pegawai Sekretariat yang terlibat dalam jadwal dimaksud, agar dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dengan penuh tanggung jawab;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal, 28 April 2025

**KETUA DPRD
KABUPATEN ROKAN HULU,**



SUMIARTINI

**LAMPIRAN KEPUTUSAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG**

**: DPRD KABUPATEN ROKAN HULU
: KPTS 04 /BANMUS - DPRD/2025
: 28 APRIL 2025
: JADWAL RAPAT DAN KEGIATAN DPRD
KABUPATEN ROKAN HULU UNTUK BULAN APRIL,
MEI DAN JUNI TAHUN 2025**

NO	HARI	TANGGAL	JAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	SENIN	28 APRIL 2025	10.00 WIB	BANMUS
2	SELASA	29 APRIL 2025	09.00 WIB	RAPAT - RAPAT ALAT KELENGKAPAN DPRD ROKAN HULU
2	RABU	30 APRIL 2025	09.00 WIB	SDA
3	KAMIS	1 MEI 2025		LIBUR NASIONAL "HARI BURUH"
4	JUM'AT	2 MEI 2025		RAPAT - RAPAT ALAT KELENGKAPAN DPRD ROKAN HULU DALAM DAERAH
5	SABTU	3 MEI 2025		SDA
6	MINGGU	4 MEI 2025		
7	SENIN	5 MEI 2025	10.00 WIB	RAPAT PARIPURNA PENUTUPAN MASA SIDANG KEDUA DAN PEMBUKAAN MASA SIDANG KE TIGA TAHUN 2025
			13.00 WIB	LANJUTAN PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ROKAN HULU
8	SELASA	6 MEI 2025	10.00 WIB	RAPAT - RAPAT ALAT KELENGKAPAN DPRD ROKAN HULU
9	RABU	7 MEI 2025		SDA
10	KAMIS	8 MEI 2025		SDA
11	JUMAT	9 MEI 2025		SDA
12	SABTU	10 MEI 2025		SDA
13	MINGGU	11 MEI 2025		
14	SENIN	12 MEI 2025		LIBUR HARI RAYA WAISAK
15	SELASA	13 MEI 2025		CUTI BERSAMA HARI RAYA WAISAK
16	RABU	14 MEI 2025	09.00 WIB	RAPAT FINASLISASI PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG :
				1. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
				2. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG IRIGASI
				3. RANPERDA TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ROKAN HULU
17	KAMIS	15 MEI 2025	09.00 WIB	RAPAT - RAPAT ALAT KELENGKAPAN DPRD ROKAN HULU
18	JUM'AT	16 MEI 2025		SDA
19	SABTU	17 MEI 2025		SDA
20	MINGGU	18 MEI 2025		
21	SENIN	19 MEI 2025	09.00 WIB	RAPAT - RAPAT ALAT KELENGKAPAN DPRD ROKAN HULU (BAPEMPERDA AGAR MENINDAK LANJUTI TERHADAP RANPERDA YANG BELUM SELESAI SEBAGAI BERIKUT :
				1. RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PONDOK PASANTREN
				2. RANPERDA TENTANG PEMANFAATAN TANAH ULAYAT
				3. RANPERDA TENTANG PENARIKAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH ROKAN HULU JAYA
22	SELASA	20 MEI 2025		SDA
23	RABU	21 MEI 2025	09.00 WIB	RAPAT - RAPAT ALAT KELENGKAPAN DPRD ROKAN HULU
24	KAMIS	22 MEI 2025		SDA
25	JUM'AT	23 MEI 2025		SDA
26	SABTU	24 MEI 2025		SDA
27	MINGGU	25 MEI 2025		

NO	HARI	TANGGAL	JAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
28	SENIN	26 MEI 2025	09.00 WIB	RAPAT - RAPAT ALAT KELENGKAPAN DPRD ROKAN HULU
29	SELASA	27 MEI 2025		SDA
30	RABU	28 MEI 2025		SDA
31	KAMIS	29 MEI 2025		LIBUR KENAIKAN YESUS KRISTUS
32	JUM'AT	30 MEI 2025		CUTI BERSAMA
33	SABTU	31 MEI 2025		
34	MINGGU	1 JUNI 2025		
35	SENIN	2 JUNI 2025	10.00 WIB	RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN LAPORAN PANSUS TERHADAP RANPERDA :
				1. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
				2. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG IRIGASI
				3. RANPERDA TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ROKAN HULU
				SEKALIGUS PENGAMBILAN KEPUTUSAN
			14.00 WIB	BANMUS KEMBALI

Pasir Pengaraian, 28 April 2025

**KETUA DPRD
KABUPATEN ROKAN HULU**



SUMIARTINI